



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pada Rumah Potong Hewan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan terhadap hewan yang akan dipotong/disembelih yang dagingnya dikonsumsi oleh masyarakat, perlu diatur Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Potong dan Daging tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menerangkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Rumah Potong Hewan adalah Sebuah bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemotongan hewan;
9. Hewan adalah Hewan potong/sembelihan yaitu Sapi, Kambing, Domba dan Babi;
10. Daging adalah seluruh bagian dari hewan yang dipotong/disembelih kecuali kulit, tanduk, kuku dan tulang dengan tidak mengalami proses pengawetan;
11. Pemotongan Darurat adalah Pemotongan hewan yang dilaksanakan karena mengalami kecelakaan, penyakit yang langsung mengancam nyawanya dan merupakan bahaya langsung bagi penularan hewan lainnya, kesehatan masyarakat dan atau keamanan manusia atau benda;
12. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan dipotong/disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya;

13. Dokter Hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas pada bidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
14. Juru Periksa atau Keeurmaster adalah Petugas yang dilatih sebagai Juru Periksa/Keeurmaster pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemeriksaan hewan potong /sembelihan dan pemeriksaan daging dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang;
15. Tukang Potong Hewan/Penyembelih Hewan adalah Petugas yang dilatih pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk untuk melakukan tugas penyembelihan hewan hidup di Rumah Potong Hewan;
16. Pemilik Hewan Potong adalah Orang yang memiliki surat ijin potong hewan tertulis dari Kepala Daerah, Up. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan pemotongan hewan dan penjualan daging sebagai mata pencahariannya;
17. Pemeriksaan Hewan Potong/Sembelihan adalah Pemeriksaan terhadap hewan potong/sembelihan oleh Juru periksa atau Keeurmaster sebelum hewan disembelih;
18. Pemeriksaan Daging adalah Pemeriksaan daging dari hewan potong/sembelihan oleh Juru periksa atau Keeurmaster sesudah hewan disembelih;
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi, koperasi,dana pension, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosal politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghipunan data objek retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penangihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;